



PENETAPAN

Nomor: 195/Pdt.G/2016/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran telah mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan terhadap perkara antara :

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan , sebagai **Penggugat;**

M e l a w a n :

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penarik becak, tempat tinggal di Kabupaten Asahan , sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 23 Februari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor: 195/Pdt.G/2016/PA.Kis. tanggal 23 Februari 2016, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil (posita) sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Maret 2003 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 171/12/III/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan tanggal 17 Maret 2003;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal menumpang di rumah milik orang lain di Kecamatan Bandar Pulau (Asahan) 4 tahun lamanya, selanjutnya hingga saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah pemberian orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama: (1) Rizki Ananda (lk), umur 13 tahun, (2) Rizka Amanda (pr), umur 9 tahun, (3) Rizki Apriansyah (lk), umur 5 tahun, (4) Dina Mariana (pr), umur 3 tahun, (5) Dini Mariani (pr), umur 3 tahun;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak tahun 2012 berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus dan terjadi pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering bermain judi dan pulang larut malam;
5. Bahwa sekitar tahun 2013 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar disebabkan Tergugat kurang memberi biaya nafkah kebutuhan rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekitar awal bulan Januari tahun 2016 akibat perselisihan yang terjadi secara terus menerus sebagaimana tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang hingga satu bulan lamanya;

7. Bahwa sekitar tanggal 20 Februari 2016 merupakan puncak pertengkaran disebabkan Tergugat tiba-tiba melukai/melakukan kekerasan terhadap organ vital Penggugat, akibat hal tersebut menyebabkan pecahnya hubungan bathin antara Penggugat dan Tergugat, meskipun masih tinggal dalam satu rumah namun Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai dengan saat gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 3 hari lamanya;

8. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;

9. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan pada hari persidangan tersebut, Penggugat dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat, dan atas nasihat Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan bersedia berdamai dan hidup bersama kembali dengan Tergugat dengan syarat Tergugat mau mengubah tiga sikapnya, yaitu:

- Tergugat tidak akan berjudi lagi;
- Tergugat akan memberikan nafkah yang wajar kepada Penggugat;
- Tergugat tidak akan menyakiti jasmani Penggugat di saat berhubungan seksual;

Menimbang, bahwa terhadap persyaratan tersebut, Tergugat menyatakan menyanggupinya dan akan mengubah sikapnya, dan Tergugat juga meminta agar Penggugat menjadi istri yang baik dan tidak meninggalkan rumah sembarangan dan sibuk dengan bermain facebook sehingga melalaikan kewajibannya sebagai istri, dan Penggugat pun menyatakan menyanggupinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan usaha perdamaian tersebut, maka dalam persidangan tanggal 8 Maret 2016, Penggugat menyatakan di hadapan Majelis Hakim mencabut gugatannya tertanggal 23 Februari 2016 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 23 Februari 2016 dengan Nomor: 195/Pdt.G/2016/PA.Kis. dan menyatakan bahwa Penggugat telah rukun dan berdamai kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tanggal 8 Maret 2016, bahwa Penggugat di depan persidangan menyatakan mencabut gugatan cerai yang telah diajukannya, yang mana pernyataan pencabutan dari Penggugat tersebut disampaikan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima, dan perkara ini dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pencabutan perkara ini harus dituangkan dalam sebuah Penetapan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor: 195/Pdt.G/2016/PA.Kis. telah selesai karena dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1437 Hijriyah, oleh kami **H. Armansyah, Lc., MH** sebagai Hakim Ketua, **Ervy Sukmarwati, S.HI., MH** dan **Mardha Areta, SH** sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Herman, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

H. Armansyah, Lc., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ervy Sukmarwati, S.HI., MH

Mardha Areta, SH

Panitera Pengganti

Herman, SH

Perincian Biaya Perkara:

a.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Administrasi/ATK	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 65.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 156.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)